



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 69/Pid.B/2013/PN.RHL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURSIDIK Alias SIDIK Bin SARNO
Tempat lahir : Teluk Sentosa
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 12 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekarno-Hatta RT.009 Desa Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Dumai.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 januari 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013;
- 4 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan secara tegas terdakwa menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 69/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 69/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa NURSIDIK Als SIDIK Bin SARNO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan dimana pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dengan kerusakan kendaraan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1), (2) & (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kumulatif ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Truck Nissan Tangki Pertamina BK 8463 BT nama pemilik PT.

Usaha Giat Transmisu ;

- 1 (satu) buah buku uji berkal BK 8463 BT ;

Dikembalikan kepada Pengelola Mobil Tangki Pertamina yaitu PT. ELNUSA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ahmad.J Alias Ahmad Jambang.

- 1 (satu) lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) B II Umum keluaran Polda Riau An. Nursidik.

Dikembalikan kepada terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) akan tetapi secara lisan terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tidak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT dari Dumai menuju ke Rantau Prapat, pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib melintasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam, 1 (satu) unit Truck Tangki (yang sudah tidak diketahui keberadaannya) yang berada didepan Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, dan terdakwa juga mengerem Truck Tangki yang dikemudikannya, karena jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa sudah dekat dengan Truck Tangki yang berada didepan terdakwa, terdakwa membelokkan stir Truck Tangki ke jalur sebelah kanan dan Truck Tangkipun berbelok ke jalur sebelah kanan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan yaitu dari Bagan Batu menuju Ujung Tanjung yang mengakibatkan korban Ari Purnama meninggal dunia, korban Ridho Handoko mengalami luka-luka dan mengakibatkan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko mengalami kerusakan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa NURSIDIK Alias SIDIK Bin SARNO dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Rohil.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No: 473/KA./I/2013 tanggal 15 Januari 2013 An. ARI PURNAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Yanita Pane, Dokter pada Klinik Umum Azura dengan kesimpulan: Ditemukan pasien dalam keadaan meninggal dunia akibat benturan / terlindas ban kendaraan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dengan korban luka ringan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT dari Dumai menuju ke Rantau Prapat, pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib melintasi Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam, 1 (satu) unit Truck Tangki (yang sudah tidak diketahui keberadaannya) yang berada didepan Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, dan terdakwa juga mengerem Truck Tangki yang dikemudikannya, karena jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa sudah dekat dengan Truck Tangki yang berada didepan terdakwa, terdakwa membelokkan stir Truck Tangki ke jalur sebelah kanan dan Truck Tangkipun berbelok kejalur sebelah kanan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan yaitu dari Bagan Batu menuju Ujung Tanjung yang mengakibatkan korban Ari Purnama meninggal dunia, korban Ridho Handoko mengalami luka-luka dan mengakibatkan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko mengalami kerusakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa NURSIDIK Alias SIDIK Bin SARNO dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Rohil.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No: 474/KA./I/2013 tanggal 15 Januari 2013 An. RIDHO HANDOKO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Yanita Pane, Dokter pada Klinik Umum Azura dengan kesimpulan: Ditemukan pasien luka ringan akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang*”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT dari Dumai menuju ke Rantau Prapat, pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib melintasi Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam, 1 (satu) unit Truck Tangki (yang sudah tidak diketahui keberadaannya) yang berada didepan Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, dan terdakwa juga mengerem Truck Tangki yang dikemudikannya, karena jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa sudah dekat dengan Truck Tangki yang berada didepan terdakwa, terdakwa membelokkan stir Truck Tangki ke jalur sebelah kanan dan Truck Tangkipun berbelok ke jalur sebelah kanan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan yaitu dari Bagan Batu menuju Ujung Tanjung yang mengakibatkan korban Ari Purnama meninggal dunia, korban Ridho Handoko mengalami luka-luka dan mengakibatkan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko mengalami kerusakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa NURSIDIK Alias SIDIK Bin SARNO dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Rohil.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi FAJAR GEMILANG Als FAJAR Bin ALFISYAHMIM, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa dari arah dari Dumai menuju ke Rantau Prapat terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikemudikan terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan.
- Bahwa kecepatan truk tangki yang dikemudikan terdakwa rata-rata 40 Km/jam.
- Bahwa saksi melihat dan mengalami kecelakaan lalu lintas karena saksi sebagai penumpang truk tangki dan duduk disebelah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Tangki yang berada didepan Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, dan terdakwa juga mengerem Truck Tangki yang dikemudikannya, karena jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa sudah dekat dengan Truck Tangki yang berada didepan terdakwa, terdakwa membelokkan stir Truck Tangki ke jalur sebelah kanan dan Truck Tangkipun berbelok ke jalur sebelah kanan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Ari Purnama meninggal dunia, korban Ridho Handoko mengalami luka-luka dan mengakibatkan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 Saksi MUHAMMAD YAHYA Als DOWER Bin PRABOWO, didalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, terdakwa dari arah dari Dumai menuju ke Rantau Prapat terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikemudikan terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan.

- Bahwa kecepatan truk tangki yang dikemudikan terdakwa rata-rata 40 Km/jam.
- Bahwa saksi melihat dan mengalami kecelakaan lalu lintas karena saksi sebagai penumpang truk tangki dan duduk disebelah pintu sebelah kiri..
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Tangki yang berada didepan Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, dan terdakwa juga mengerem Truck Tangki yang dikemudikannya, karena jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa sudah dekat dengan Truck Tangki yang berada didepan terdakwa, terdakwa membelokkan stir Truck Tangki ke jalur sebelah kanan dan Truck Tangkipun berbelok ke jalur sebelah kanan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Ari Purnama meninggal dunia, korban Ridho Handoko mengalami luka-luka dan mengakibatkan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko mengalami kerusakan.
- Bahwa saksi membenarkan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dikarenakan terdakwa tidak menjaga jarak aman dengan truk tangki yang berada didepannya dan tidak memperbaiki rem yang telah diketahui sebelum berangkat dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini berawal sewaktu terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT dari Dumai menuju ke Rantau Prapat, pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib melintasi Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam.
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Tangki (yang sudah tidak diketahui keberadaannya) yang berada didepan Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, dan terdakwa juga mengerem Truck Tangki yang dikemudikannya, karena jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa sudah dekat dengan Truck Tangki yang berada didepan terdakwa, terdakwa membelokkan stir Truck Tangki ke jalur sebelah kanan dan Truck Tangkipun berbelok ke jalur sebelah kanan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan yaitu dari Bagan Batu menuju Ujung Tanjung yang mengakibatkan korban Ari Purnama meninggal dunia, korban Ridho Handoko mengalami luka-luka dan mengakibatkan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko mengalami kerusakan.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa membawa korban ke rumah sakit dan melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Polres Rokan Hilir.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa dengan Truk Tangki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya yang pada saat itu berada didepan terdakwa \pm 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, saat terdakwa melakukan pengereman, rem Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan yang terdakwa ketahui 2 (dua) hari sebelum terjadinya kecelakaan dan terdakwa menyalakan lampu sein kanan truk ketika mengambil jalur sebelah kanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti berupa:

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No: 473/KA./I/2013 tanggal 15 Januari 2013 An. Ari Purnama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Yanita Pane, Dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Umum Azura dengan kesimpulan: Ditemukan pasien dalam keadaan meninggal dunia akibat benturan / terlindas ban kendaraan.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No: 474/KA./I/2013 tanggal 15 Januari 2013 An. Ridho Handoko yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Yanita Pane, Dokter pada Klinik Umum Azura dengan kesimpulan : Ditemukan pasien luka ringan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE ;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Nissan Tangki Pertamina BK 8463 BT nama pemilik PT. Usaha Giat Transmisu ;
- 1 (satu) buah buku uji berkal BK 8463 BT ;
- 1 (satu) lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) B II Umum keluaran Polda Riau An. Nursidik.

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini berawal sewaktu terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT dari Dumai menuju ke Rantau Prapat, pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib melintasi Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam.
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Tangki (yang sudah tidak diketahui keberadaannya) yang berada didepan Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, dan terdakwa juga mengerem Truck Tangki yang dikemudikannya, karena jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa sudah dekat dengan Truck Tangki yang berada didepan terdakwa, terdakwa membelokkan stir Truck Tangki ke jalur sebelah kanan dan Truck Tangkipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelok kejalur sebelah kanan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan yaitu dari Bagan Batu menuju Ujung Tanjung yang mengakibatkan korban Ari Purnama meninggal dunia, korban Ridho Handoko mengalami luka-luka dan mengakibatkan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko mengalami kerusakan.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa membawa korban ke rumah sakit dan melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Polres Rokan Hilir.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa dengan Truk Tangki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya yang pada saat itu berada didepan terdakwa \pm 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, saat terdakwa melakukan pengereman, rem Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan yang terdakwa ketahui 2 (dua) hari sebelum terjadinya kecelakaan dan terdakwa menyalakan lampu sein kanan truk ketika mengambil jalur sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu: Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwan Jaksa Penuntut Umum bersifat kumulatif maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan tersebut satu persatu dan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Kerena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **NURSIDIK Alias SIDIK Bin SARNO**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

UNSUR KERENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadian perkara ini berawal sewaktu terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT dari Dumai menuju ke Rantau Prapat, pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib melintasi Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Truck Tangki (yang sudah tidak diketahui keberadaannya) yang berada didepan Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, dan terdakwa juga mengerem Truck Tangki yang dikemudikannya, karena jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa sudah dekat dengan Truck Tangki yang berada didepan terdakwa, terdakwa membelokkan stir Truck Tangki ke jalur sebelah kanan dan Truck Tangkipun berbelok ke jalur sebelah kanan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan yaitu dari Bagan Batu menuju Ujung Tanjung yang mengakibatkan korban Ari Purnama meninggal dunia, korban Ridho Handoko mengalami luka-luka dan mengakibatkan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa membawa korban kerumah sakit dan melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Polres Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa dengan Truk Tangki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya yang pada saat itu berada didepan terdakwa \pm 10 (sepuluh) meter.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, saat terdakwa melakukan pengereman, rem Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan yang terdakwa ketahui 2 (dua) hari sebelum terjadinya kecelakaan dan terdakwa menyalakan lampu sein kanan truk ketika mengambil jalur sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 473/KA./I/2013 tanggal 15 Januari 2013 An. Ari Purnama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Yanita Pane, Dokter pada Klinik Umum Azura dengan kesimpulan: Ditemukan pasien dalam keadaan meninggal dunia akibat benturan / terIndas ban kendaraan

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti;;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Kerena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure Setiap orang dalam dakwaan kedua ini ditujukan pada orang yang sama dengan setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya unsure setiap orang telah dinyatakan terbukti maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsure kesatu makla unsure setiap orang dalam dakwaan kedua ini dinyatakan juga telah terbukti;

UNSUR KERENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadian perkara ini berawal sewaktu terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT dari Dumai menuju ke Rantau Prapat, pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib melintasi Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Truck Tangki (yang sudah tidak diketahui keberadaannya) yang berada didepan Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, dan terdakwa juga mengerem Truck Tangki yang dikemudikannya, karena jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa sudah dekat dengan Truck Tangki yang berada didepan terdakwa, terdakwa membelokkan stir Truck Tangki ke jalur sebelah kanan dan Truck Tangkipun berbelok ke jalur sebelah kanan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan yaitu dari Bagan Batu menuju Ujung Tanjung yang mengakibatkan korban Ari Purnama meninggal dunia, korban Ridho Handoko mengalami luka-luka dan mengakibatkan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa membawa korban kerumah sakit dan melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Polres Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan jarak Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa dengan Truk Tangki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya yang pada saat itu berada didepan terdakwa ± 10 (sepuluh) meter.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, saat terdakwa melakukan pengereman, rem Truck Tangki yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan yang terdakwa ketahui 2 (dua) hari sebelum terjadinya kecelakaan dan terdakwa menyalakan lampu sein kanan truk ketika mengambil jalur sebelah kanan.

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum No: 474/KA./I/2013 tanggal 15 Januari 2013 An. Ridho Handoko yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Yanita Pane, Dokter pada Klinik Umum Azura dengan kesimpulan : Ditemukan pasien luka ringan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Kerena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan Atau Barang

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure Setiap orang dalam dakwaan ketiga ini ditujukan pada orang yang sama dengan setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya unsure setiap orang telah dinyatakan terbukti maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsure kesatu makla unsure setiap orang dalam dakwaan kedua ini dinyatakan juga telah terbukti;

UNSUR KERENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN DAN ATAU BARANG

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa berawal terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno yang mengemudikan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT dari Dumai menuju ke Rantau Prapat, pada hari rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 11.20 Wib melintasi Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 37 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam, 1 (satu) unit Truck Tangki (yang sudah tidak diketahui keberadaannya) yang berada didepan Truck Tangki;

Menimbang, bahwa dikemukakan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, dan terdakwa juga mengerem Truck Tangki yang dikemudikannya, karena jarak Truck Tangki yang dikemukakan terdakwa sudah dekat dengan Truck Tangki yang berada didepan terdakwa, terdakwa membelokkan stir Truck Tangki ke jalur sebelah kanan dan Truck Tangkipun berbelok kejalur sebelah kanan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai oleh korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko dari arah yang berlawanan yaitu dari Bagan Batu menuju Ujung Tanjung yang mengakibatkan korban Ari Purnama meninggal dunia, korban Ridho Handoko mengalami luka-luka dan mengakibatkan 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE yang dikendarai korban Ari Purnama yang berboncengan dengan korban Ridho Handoko mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dakwaan ketiga telah terpenuhi seluruhnya maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa terdakwa-terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa-terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT ;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Nissan Tangki Pertamina BK 8463 BT nama pemilik PT. Usaha Giat Transmisu ;
- 1 (satu) buah buku uji berkal BK 8463 BT ;

Dikembalikan kepada Pengelola Mobil Tangki Pertamina yaitu PT. ELNUSA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AE

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ahmad.J Alias Ahmad Jambang.

- 1 (satu) lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) B II Umum keluaran Polda Riau An. Nursidik.

Dikembalikan kepada terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka serta merusak barang/kendaraan;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa NURSIDIK Alias SIDIK Bin SARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain mati, luka dan menyebabkan kerusakan barang;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NURSIDIK Alias SIDIK Bin SARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Nissan Tangki Pertamina dengan No.Pol. BK 8463 BT ;
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Nissan Tangki Pertamina BK 8463 BT nama pemilik PT. Usaha Giat Transmisu ;
 - 1 (satu) buah buku uji berkal BK 8463 BT ;Dikembalikan kepada Pengelola Mobil Tangki Pertamina yaitu PT. ELNUSA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol. BK 6461 AEDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ahmad.J Alias Ahmad Jambang.
 - 1 (satu) lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) B II Umum keluaran Polda Riau An. Nursidik.Dikembalikan kepada terdakwa Nursidik Alias Sidik Bin Sarno.
- 6 Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SENIN Rabu , tanggal 01 April 2013 oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH., dan MAHARANI DEBORA MANULLANG , SH., dan masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh MARLINEN GRESLY, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa;

<u>Hakim Anggota</u>	<u>Hakim Ketua Majelis</u>
P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.	HENDRI SUMARDI ,SH.MH.
MAHARANI DEBORA MANULLANG,SH.	

Panitera Pengganti

MARLINEN GRESLY, SH..